



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.45/86.1/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan, pengamanan dan mencegah penguasaan kepemilikan serta mengoptimalkan pengawasan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Subulussalam, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam dengan menetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. bahwa telah dibuat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Subulussalam Dengan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam tentang Percepatan Pengurusan Hak Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam Nomor : 594.3/06/11.75/MoU/2022 dan Nomor : 54/01.23.100/I/2022 Tanggal 31 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : a. Laporan BPK RI Perwakilan Aceh Tahun 2020 terkait Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam;
b. Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI bagian aset tanah milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menginventarisir permasalahan dan kendala proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Subulussalam;
 2. Membantu Kepala Daerah dalam hal pemberian pertimbangan untuk pemenuhan aspek legalitas dokumen kepemilikan aset tanah daerah;
 3. Mengkoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikat;
 4. Mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Kota Subulussalam;
 5. Mengoptimalkan semua proses tahapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Subulussalam;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Subulussalam melalui Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Subulussalam bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Subulussalam Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Juni 2022 M
3 Dzulqaidah 1443 H



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Aceh c/q Kepala Dinas Pertanahan Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/86.1/2022
Tanggal : 3 Juni 2022 M
3 Dzulqaidah 1443 H

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
2	Wakil Penanggungjawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam
3	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam
5	Sekretaris	Kabid Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam
6	Koordinator	Kabid Pengadaan dan Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah dan Pembinaan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam
7	Wakil Koordinator	Kasi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Tanah Perorangan dan Badan Hukum Dinas Pertanahan Kota Subulussalam
8	Anggota	a. Kasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Penanganan Masalah Tanah Dinas Pertanahan Kota Subulussalam. b. Kasi Pemanfaatan Barang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam. c. Penatalaksana Barang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam. d. 9 (Sembilan) Staf pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam. e. 2 (Dua) Staf pada Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

